

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR  
499/PID.B/2016/PN.JKTSEL TENTANG PENJATUHAN PIDANA  
PERCOBAAN DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN  
PEMIDANAAN BERDASARKAN PASAL 374  
KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA**

**STUDI KASUS**

**Oleh :  
TONI DIANSYAH**

**NPM :  
41151010130057**

**Program Kekhususan : Hukum Keadanaan**

**Di bawah Bimbingan :  
H. Riyanto S Akhmadi S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2017**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : TONI DIANSYAH  
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010130057  
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Studi Kasus  
Judul Penulisan Tugas Akhir : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN NOMOR  
499/PID.B/2016/PN.JKTSEL TENTANG  
PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN  
DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN  
PEMIDANAAN BERDASARKAN PASAL  
374 KITAB UNDANG UNDANG  
HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

Materai 6000

TONI DIANSYAH  
NPM. 41151010130057

## ABSTRAK

Praktek penegakan hukum di Indonesia masih harus dibenahi secara konsisten, karena masih terdapat kinerja peradilan yang dianggap tidak objektif, kurang menjaga integritas, dan bahkan kurang profesional. Produk peradilan yang berupa putusan hakim sering dianggap kontroversial, cenderung tidak dapat diterima oleh kalangan luas serta tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, salah satunya adalah penjatuhan pidana percobaan terhadap terdakwa tindak pidana penggelapan sehingga terdakwa tidak ditahan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 499/Pid.B/2016/PN. Jkt Sel berdasarkan hal tersebut menarik untuk diteliti dan menuangkannya dalam tugas akhir berupa studi kasus, yaitu apakah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 499/Pid.B/2016/PN.JktSel tentang penjatuhan pidana percobaan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 499/Pid.B/2016/PN.JktSel.

Dalam pembahasan studi kasus ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim seharusnya dapat memberikan hukuman yang lebih optimal kepada terdakwa Selviana alias Sevi, mengingat tindak pidana penggelapan yang dilakukan tersebut mengakibatkan kerugian materiil PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) yang dimiliki oleh Claudia Triariani Halim. Penjatuhan pidana percobaan berupa pidana penjara selama 6 bulan dan pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terdakwa Selviana alias Sevi sebelum lewat masa percobaan 10 bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum, sebagaimana diputuskan hakim tersebut relatif kurang sensitif bagi rasa keadilan, karena apakah adil bagi seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan akan tetapi setelah dilakukan proses peradilan seseorang tersebut masih bisa menghirup udara bebas. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum.

## KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat studi kasus yang berjudul : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 499/PID.B/2016/PN.JKTSEL TENTANG PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN BERDASARKAN PASAL 374 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA.

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan selaku Ketua Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp.1. selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing.
12. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ayah dan ibu yang telah mencurahkan kasih sayang

dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, serta saudara Kurdimansyah, S.Sos., selaku kakak dari penulis yang telah banyak memberikan bantuan moril, material, arahan dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. (amiin)

Bandung, 10 Oktober 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman :

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI . 1</b>	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Kasus Posisi .....	6
<b>BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK..... 9</b>	
A. Masalah Hukum .....	9
B. Tinjauan Teoritik.....	9
1. Pengertian Hukum Pidana .....	9
2. Pengertian Tindak Pidana.....	21
3. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	31
4. Pengertian Tindak Pidana Percobaan .....	37
5. Pengertian Perseroan terbatas .....	39
6. Pengertian Delik Jabatan.....	40
7. Penjatuhan Pidana Percobaan .....	41
8. Tujuan Pidana.....	48
<b>BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM ..... 54</b>	
A. Ringkasan Putusan .....	54
B. Pertimbangan hukum.....	55
<b>BAB IV ANALISIS KASUS .....</b>	<b>60</b>

A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 499/Pid.B/2016/PN.JktSel Tentang Penjatuhan Pidana Percobaan Tidak Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan.....	60
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 499/Pid.B/2016/PN.JktSel Kurang Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan .....	65
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>72</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Lampiran</b>	
<b>Daftar Riwayat Hidup</b>	



## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

#### A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.<sup>1)</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD' 45) secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Sebagai negara yang berdasar atas hukum, segala perbuatan pemerintah dalam arti luas, mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasar atas hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Konsekuensi sebagai negara hukum, berlaku tiga asas negara hukum, yaitu : <sup>2)</sup>

1. Berlakunya asas kewibawaan hukum dengan asas legalitas, konstitusional dan supremasi hukumnya;
2. Berlaku asas pengayoman hukum yang mengakui dan melindungi hak dan kewajiban asasi manusia atau warga negaranya;
3. Berlakunya asas kepastian dan keadilan hukum yang dijamin oleh pengadilan yang bebas dan mandiri.

Berlakunya tiga asas tersebut, maka hukum memegang peranan yang penting di segala segi kehidupan masyarakat Indonesia terutama dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan

---

<sup>1)</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.21.

<sup>2)</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Imperium, Yogyakarta, 2013, hlm.33.

masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD' 45, yaitu dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD' 45. Pembukaan UUD' 45 menyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan pembangunan nasional didasarkan pada visi dan misi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disingkat UU Propenas) yang merupakan tujuan yang ingin di capai yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Guna mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, salah satu misi yang menjadi sasaran pembangunan nasional adalah mencantumkan prioritas pembangunan nasional di bidang hukum. Menurut UU Propenas salah satu faktor terpenting pembangunan nasional di bidang hukum

adalah proses penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya seseorang harus bertindak.<sup>3)</sup> Di Indonesia proses penegakan hukum masih tergolong lemah. Lemahnya penegakan hukum antara lain, disebabkan oleh belum dilaksanakannya pembangunan hukum yang komprehensif, intensitas peningkatan produk peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum serta sarana dan prasarana hukum pada kenyataannya tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum, kesadaran, dan mutu pelayanan publik di bidang hukum kepada masyarakat. Akibatnya kepastian keadilan dan jaminan hukum tidak tercipta dan akhirnya melemahkan penegakan supremasi hukum.

Praktek penegakan hukum di Indonesia masih harus dibenahi secara konsisten, karena masih terdapat kinerja peradilan yang dianggap tidak objektif, kurang menjaga integritas, dan bahkan kurang profesional. Produk peradilan yang berupa putusan hakim sering dianggap kontroversial, cenderung tidak dapat diterima oleh kalangan luas serta tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Beberapa putusan dianggap tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan dan telah mengikis kepercayaan terhadap peradilan pada umumnya. Ada ketidakpercayaan atau keraguan masyarakat terhadap

---

<sup>3)</sup> Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 225.

putusan pengadilan. Keadaan yang semakin simpang siur ini menimbulkan ketidakjelasan yang berujung kepada ketidakpastian hukum. Salah satunya adalah penjatuhan pidana percobaan terhadap terdakwa tindak pidana penggelapan sehingga terdakwa tidak ditahan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 499/Pid.B/2016/PN. Jkt Sel.

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum berupa larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP hanya bedanya kalau dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada ditangannya si pelaku, sedang dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangannya si pelaku tidak dengan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya, pada pokoknya, perbuatan penggelapan adalah si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.<sup>4)</sup>

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Pasal tersebut isinya menyatakan bahwa : Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan

---

<sup>4)</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 54.

karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah. Selain dari Pasal 372 KUHP tersebut pengaturan tindak pidana penggelapan juga diatur Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP yaitu mengatur tentang "penggelapan khusus". Dalam ancaman penggelapan ini tampak lebih berat dilimpahkan kepada si pelaku, maka oleh karena itu maksimum hukumannya dipertinggi menjadi hukuman penjara 5 tahun (Pasal 374 KUHP) dan 6 tahun (Pasal 375 KUHP).

Kejahatan menurut Pasal 374 KUHP dan Pasal 375 KUHP dinamakan 'penggelapan berat', yang dapat dituntut menurut pasal ini, misalnya : <sup>5)</sup>

1. seseorang yang karena hubungan pekerjaannya, disertai menyimpan barang, kemudian digelapkan, misalnya hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau antara majikan dan buruhnya.
2. seseorang yang menyimpan barang itu karena jabatannya, misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucinya, tukang sepatu, tukang jam dan lain sebagainya yang menggelapkan barang yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
3. seseorang yang memegang barang itu karena mendapat upah uang, misalnya seorang karyawan kereta api yang membawakan barang dari seorang penumpang dengan mendapat upah uang, kemudian menggelapkan barang yang dibawanya itu.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan No. 499/Pid.B/2016/PN. Jkt Sel memutus bersalah terdakwa Selviana alias

---

<sup>5)</sup> *Ibid.*

Sevi atas tindak pidana penggelapan namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana percobaan kepada terdakwa Selviana alias Sevi.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkannya ke dalam tugas akhir berupa studi kasus dengan judul :  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 499/PID.B/2016/PN.JKTSEL TENTANG PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN DIHUBUNGAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN BERDASARKAN PASAL 374 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA.

## **B. Kasus Posisi**

Terdakwa Selviana alias Sevi bekerja di PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) yang beralamat di Jalan Kemang Timur Raya Nomor 48 Mampang Prapatan Jakarta Selatan sejak bulan Februari 2003 sampai dengan 2015 dan menjabat sebagai sales marketing merangkap kasir dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengecekan barang produksi dan menghitung jumlah uang makan pekerja dan terdakwa bertanggung jawab langsung kepada Claudia Triariani Halim sebagai pemilik PT. Prima Karya Cipta (KLOTS).

Pada tanggal 17 Nopember 2014 Johani Platt yang beralamat di Apartemen Executive Menteng Jakarta Pusat memesan barang berupa 1 (satu) unit Java stripes TV console 2 SD (meja TV), 2 (dua) unit Java Stipes night Stand (meja samping) dan 8 (delapan) unit roller tandem import (rellaci) dengan total harga sebesar Rp. 9.645.000, - (sembilan juta

enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu Johani Platt melakukan pembayaran uang muka melalui kartu kredit Visa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan kekurangannya/pelunasannya akan dibayarkan pada saat pengiriman barang.

Kemudian pada tanggal 17 Januari 2015 terdakwa Selviana alias Sevi menandatangani surat jalan pengiriman barang nomor 01014 tertanggal 17 Januari 2015 kepada Johani Platt dengan alamat Apartemen executive Jakarta Pusat dan pengirim barang pesanan Johani Platt adalah Purnomo dan Mawardi dan pada saat itu Johani Platt menyerahkan uang sebesar Rp. 5.645.000, - (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Purnomo sebagai uang pelunasan pemesanan barang tersebut.

Selanjutnya uang sebesar Rp. 5.645.000, - (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) oleh Purnomo diserahkan kepada terdakwa Selviana alias Sevi akan tetapi oleh terdakwa Selviana alias Sevi uang tersebut tidak disetorkan ke PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) tetapi digunakan oleh terdakwa Selviana alias Sevi untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dari Claudia Triariani Halim selaku pemilik PT. Prima Karya Cipta (KLOTS).

Akibat perbuatan terdakwa Selviana alias Sevi PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) menderita kerugian sebesar Rp. 5.645.000, - (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), lalu kemudian Claudia Triariani Halim selaku pemilik PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) melaporkan

terdakwa Selviana alias Sevi kepada Polres Metro Jaksel dan kemudian kasus ini berlanjut hingga proses peradilan. Dalam proses peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa Selviana alias Sevi didakwa melanggar Pasal 374 KUHP. Dan Majelis Hakim Jakarta Selatan menyatakan terdakwa Selviana alias Sevi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan; menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 10 (sepuluh) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum.



## BAB II

### MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

#### A. Masalah Hukum

Dari latar belakang pemilihan kasus dan kasus posisi yang telah diterangkan di Bab I, Penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 499/Pid.B/2016/PN.JktSel Tentang Penjatuhan Pidana Percobaan Telah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 499/Pid.B/2016/PN.JktSel ?

#### B. Tinjauan Teoritik

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>6)</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>6)</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.4

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang termasuk jenis hukum publik sebagai lawan dari hukum privat, hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum, sebaliknya hukum privat mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan.

Istilah hukum pidana itu sendiri mengandung beberapa pengertian, yang dapat dilihat dari :

- a. Hukum pidana dalam arti obyektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
- b. Hukum pidana dalam arti subyektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Hukum pidana dalam arti obyektif terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa-siapa yang dapat dihukum, hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan hukum pidana formil yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman, menurut Satochid Kartanegara :

Hukum pidana materiil itu adalah hukum pidana *in abstracto*, yaitu yang terdapat di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan peraturan lainnya, sedangkan hukum pidana formil adalah hukum pidana *in concreto*, yaitu hukum acara pidana yang mengandung peraturan *concreto*.<sup>7)</sup>

Hukum pidana dalam arti subyektif adalah hak untuk mengancam perbuatan-perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara, ancaman hukuman ini misalnya terdapat di dalam Pasal 415 KUHP yang menyatakan : Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan terus menerus atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau kertas yang berharga uang, yang disimpannya karena jabatannya, atau membiarkan uang atau kertas yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu orang lain itu dalam hal itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun dan/atau denda setinggi-tingginya tiga puluh juta rupiah, kemudian hak untuk menjatuhkan hukuman, hak ini diletakkan pada alat-alat perlengkapan negara, misalnya hakim, hak selanjutnya adalah hak untuk melaksanakan hukuman, yang juga diletakkan pada alat-alat perlengkapan negara, yaitu yang melaksanakan eksekusi hukuman.

Antara hukum pidana subyektif dan hukum pidana obyektif terdapat hubungan satu sama lainnya, Satochid Kartanegara berpendapat bahwa : Hukum pidana dalam arti subyektif yaitu hak negara untuk menghukum, adalah bersandar pada hukum pidana dalam arti obyektif, yaitu bahwa hak

---

<sup>7)</sup> Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Mahasiswa, hlm.2

untuk menghukum itu baru timbul setelah di dalam hukum pidana obyektif ditentukan sejumlah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman.<sup>8)</sup> Sehubungan dengan pengertian hukum pidana, Moeljatno memberikan definisi bahwa : Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>9)</sup> Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum pidana adalah Peraturan hukum mengenai pidana, kata 'pidana' berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>10)</sup>

Mengenai hukum pidana yang perlu diperhatikan adalah mengenai pertanggung jawaban, yaitu bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, misalnya orang yang sakit ingatan apabila melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana karena ada alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP), kemudian di dalam hukum pidana juga ada suatu asas, yaitu : *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti : tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-

---

<sup>8)</sup> *Ibid.*, hlm.3

<sup>9)</sup> Moeljatno., *Op.Cit.*, hlm.8

<sup>10)</sup> Wirjono Prodjodikoro., dalam Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Masyarakat dan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.16

undang yang telah diadakan lebih dahulu, asas ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Menurut Lamintang :

Pasal 1 Ayat (1) KUHP memuat dua asas yang sangat penting yaitu asas '*Nulla poena sine lege*' yang berarti bahwa tiada orang dapat dihukum tanpa kesalahan dan bahwa kesalahan tersebut haruslah telah dicantumkan terlebih dahulu di dalam undang-undang sebagai suatu sikap atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang sebagai salah satu sikap atau perbuatan yang melanggar larangan undang-undang tersebut.<sup>11)</sup>

Hukum pidana terdapat larangan untuk menggunakan penafsiran secara 'analogis', Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa : Analogi ini terjadi apabila suatu peraturan hukum menyebut dengan tegas suatu kejadian yang diatur, akan tetapi peraturan itu dipergunakan juga bagi kejadian lain yang terang tidak disebut dalam peraturan itu, tetapi ada banyak persamaannya dengan kejadian yang disebut tadi.<sup>12)</sup>

Analogi terjadi apabila dengan suatu cara penafsiran disimpulkan bahwa suatu kejadian atau peristiwa tertentu tidak diatur dalam suatu peraturan hukum, namun dianggap termasuk ke dalam peraturan itu, masalah analogi biasanya muncul apabila hukum pidana tidak mengatur suatu perbuatan, sedangkan perbuatan tersebut seharusnya dilarang dan dapat diancam dengan hukuman pidana, karena perbuatan tersebut sangat mirip dengan perbuatan yang sudah diatur oleh hukum pidana.

Hukum pidana sebagai ilmu mempunyai tugas untuk menjelaskan, menganalisa dan kemudian menyusun dengan sistematis dari norma

---

<sup>11)</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.4

<sup>12)</sup> Wirjono Prodjodikoro., dalam Hendrojono., *Op.Cit.*, hlm.40

hukum pidana dan sanksi pidana agar pemakaiannya jadi berlaku sesuai dengan kemanfaatan dalam masyarakat, oleh sebab itu yang menjadi obyek dalam ilmu hukum pidana adalah hukum pidana positif, sebagaimana diketahui di dalam hukum pidana positif pada umumnya peranan asas-asas hukum pidana itu menjadi dasar di dalam perundang-undangan baik yang diletakan pada aturan umum maupun pada perumusan delik-delik khususnya. Memberikan pengertian hukum pidana positif melalui ilmu hukum pidana adalah sangat penting, karena hukum pidana itu mempunyai asas-asas yang dasar, mempunyai hubungan di antara asas-asas yang satu dengan asas-asas yang lain dan asas-asas tersebut dapat disusun sedemikian rupa sehingga hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis, dan harmonis.

Terdapat dua unsur pokok di dalam hukum pidana, yang pertama adalah adanya suatu norma yaitu suatu larangan atau perintah (kaidah), yang kedua adalah adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana, norma-norma ini selalu ada dalam bidang hukum tata negara, bidang hukum tata usaha negara, serta bidang hukum perdata. Setiap norma hukum biasanya sudah disertai dengan sanksinya, misalnya mengenai pencurian, dalam Pasal 362 KUHP yang berisi Barang siapa yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebesar-besarnya enam puluh rupiah, contoh lainnya adalah mengenai kejahatan jabatan,

khususnya tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 415 KUHP, di tentukan bahwa : Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan terus menerus atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau kertas yang berharga uang, yang disimpannya karena jabatannya, atau membiarkan uang atau kertas yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu orang lain itu dalam hal itu dipidana penjara selamanya dua puluh tahun dan/atau denda setinggi-tingginya tiga puluh juta rupiah. Demikianlah bunyi sanksi hukum pidananya, sedangkan normanya adalah pegawai negeri atau orang lain tidak dibenarkan melakukan kejahatan jabatan. Dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana pada dasarnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu kejahatan dan pelanggaran, penggolongan ini dapat dilihat dalam KUHP yang terdiri dari tiga buku, Buku ke I memuat ketentuan-ketentuan umum, buku II memuat tentang kejahatan dan buku ke III memuat tentang pelanggaran, menurut *Memorie Van Toelichting*, penggolongan ini berdasarkan kepada perbedaan antara apa yang disebut 'delik hukum' dan 'delik undang-undang'. Suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum rakyat atau masyarakat terlepas dari persoalan apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana, oleh sebab itu asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum rakyat menjadi asas-asas hukum positif, walaupun tidak

dicantumkan secara tegas dalam undang-undang pidana, sedangkan yang dimaksud dengan delik undang-undang adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana terlepas dari persoalan apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum rakyat. Di dalam praktek sangat sulit untuk membedakan antara delik hukum dengan delik undang-undang, sehubungan dengan hal tersebut Atang Ranoemihardja menjelaskan:

Agar mendapat kepastian apakah suatu perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka (pembuat) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengumpulkan semua kejahatan dalam satu buku yaitu buku II, dan semua pelanggaran dimasukkan dalam buku III, juga peraturan perundang-undangan lainnya, yang memuat sanksi pidana senantiasa dengan tegas menerangkan bahwa delik yang bersangkutan adalah suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>13)</sup>

Secara dogmatis dapat dikatakan, bahwa di dalam hukum pidana terdapat tiga pokok permasalahan, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang.
  2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.
  3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.<sup>14)</sup>
- Sejalan dengan itu menurut Sauer ada trias, ada tiga pengertian

dasar dalam hukum pidana, yaitu:

1. Sifat melawan hukum.
2. Kesalahan.
3. Pidana.<sup>15)</sup>

---

<sup>13)</sup> Atang Ranoemihardja., dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.21

<sup>14)</sup> Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, STHB Press, 2005, hlm.1.

<sup>15)</sup> Sauer., dalam Dwidja Priyatno, *Ibid.*,



Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>16)</sup> Sedangkan menurut Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>17)</sup>

Definisi mengenai pidana yang diberikan oleh Sudarto dan Roeslan Saleh tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sehubungan dengan sistem penyelenggaraan hukum pidana maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam ppidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya.<sup>18)</sup>

---

<sup>16)</sup> Sudarto., dalam Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.2

<sup>17)</sup> Roeslan Saleh., dalam Muladi dan Barda Nawawi A., *Ibid.*, hlm.2.

<sup>18)</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm.52.

Pidana dan ppidanaan mempunyai hubungan yang erat, yang dimaksud dengan ppidanaan dalam hal ini merupakan penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Menurut Profesor Sudarto, perkataan ppidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut beliau rnenyatakan :

Bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya, Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerapkali sinonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.<sup>19)</sup>

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu ppidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Para penulis bangsa Romawi pada umumnya telah berpendapat bahwa suatu ppidanaan itu haruslah ditujukan kepada tiga tujuan seperti yang telah disebutkan di atas secara bersama-sama, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dan untuk membuat

---

<sup>19)</sup> Sudarto., dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang., *Op.Cit.*, hlm.49

penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.<sup>20)</sup>

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana akan berakibat fatal, apabila dikaitkan dengan Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidananya kemudian merasa menjadi korban dari ketidakadilan yang diputuskan oleh Lembaga Peradilan, hal tersebut menyebabkan terpidana menjadi tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target didalam tujuan pidana.

Berdasarkan hal tersebut akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi pada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi apabila disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lain di dalam kasus yang sebanding.

Intisari dari pidana dalam pidana, adalah sebagai berikut :

---

<sup>20)</sup> *Ibid.*, hlm.23

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (wewenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka disparitas ppidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana. Perkataan ppidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman atau penjatuhan pidana oleh hakim. Merupakan kewajiban hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusan dan pertimbangan hukum dari putusan tersebut merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Menurut Pasal 27 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang HIR berbunyi, dalam mempertimbangkan berat-ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Menurut Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dimuat dalam suatu putusan hakim, salah satunya adaiah mengenai berat ringannya pidana. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut, disebut perbuatan pidana atau delik atau tindak pidana, yang dalam sistem KUHP terbagi menjadi dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban masyarakat yang dikehendaki oleh hukum atau suatu perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tersebut merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil, menurut Moeljatno :

Perbuatan pidana atau tindak pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti sosial, karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan, dengan demikian konsepsi perbuatan pidana atau tindak pidana dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantangan yang telah

lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak jaman nenek moyang.<sup>21)</sup>

Tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat dapat diberi sanksi pidana, perbuatan tersebut misalnya pelacuran, perbuatan tidak menepati janji, tidak membayar utang dan sebagainya, walaupun perbuatan-perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat, perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dituntut menurut hukum pidana, tetapi pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian kerugian menurut hukum perdata.

Apabila diingat kembali bahwa hukum pidana itu mempunyai unsur pokok norma dan sanksi pidana, serta mempunyai tugas menentukan agar setiap orang mentaati ketentuan di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan menjamin ketertiban hukum. Di dalam mempelajari sejarah dari timbul dan berkembangnya hukum pidana tidak akan terlepas dari latar belakang sosial serta kejiwaannya. Pembagian golongan dalam hukum pidana menjadi 'kejahatan' dan 'pelanggaran' menimbulkan beberapa akibat penting dalam hukum pidana, akibat-akibat tersebut antara lain :

1. Dalam kejahatan, harus dibuktikan adanya sengaja atau kealpaan pada pembuat delik yaitu dalam hal kejahatan dipersoalkan apakah pembuat delik melakukan perbuatannya itu dengan sengaja atau delik terjadi karena pembuat kurang hati-hati (kurang teliti/lalai), apabila unsur sengaja atau kealpaan itu tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, yang harus membuktikan adanya unsur sengaja atau kealpaan adalah Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal pelanggaran biasanya unsur sengaja atau kealpaan itu tidak

---

<sup>21)</sup> Moeljatno., *Op.Cit.*, hlm.21

perlu dibuktikan, disini unsur sengaja atau kealpaan tersebut dianggap ada dan Jaksa Penuntut Umum dibebaskan dari kewajiban membuktikan adanya unsur sengaja atau kealpaan itu, dan disini hakim tidak perlu mengadakan penyelidikan tentang ada tidaknya unsur sengaja atau kealpaan tersebut, tetapi apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa ia sama sekali tidak bersalah (sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana), maka ia dibebaskan dari hukuman, hal tersebut terkenal dengan suatu asas yang disebut “tiada hukuman tanpa kesalahan”, asas ini berlaku sejak adanya keputusan *Hoge Raad*, tanggal 12 Februari 1916 dengan kasus pengantar susu yang mengantarkan susu kepada langganannya, tetapi susu tersebut dicampur dengan air. Di pengadilan tukang susu berhasil membuktikan bahwa ia sama sekali tidak tahu bahwa susu yang disampaikan kepada langganannya oleh majikannya telah dicampur dengan air, oleh pengadilan ia dianggap tidak bersalah dan dibebaskan dari hukuman. Sebelum tahun 1916, dalam hal pelanggaran pembuat delik tidak diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa ia sama sekali tidak bersalah. Sejak tahun 1916 sebetulnya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak terlalu besar.

2. Dalam hal pelanggaran maka yang ‘mencoba’ dan ‘membantu’ seperti yang tercantum dalam Pasal 54 dan 60 KUHP, tidak dapat dihukum sedangkan dalam hal kejahatan pembuat kedua delik tersebut dihukum.
3. Dalam hal pelanggaran maka jangka waktu berlakunya menurut hukuman dan jangka waktu hak untuk menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan lebih singkat. Perbedaan tersebut disebabkan karena hukuman atas pelanggaran lebih ringan daripada hukuman atas kejahatan (perbedaan kuantitatif).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan), sedangkan menurut istilah hukum tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, Atang Ranoemihardja, menyatakan, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang pada

umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman.<sup>22)</sup> Dari pengertian perbuatan tindak pidana tersebut terlihat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu perbuatan manusia, akibat unsur ini adalah antara peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
2. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang atau diancam dengan hukuman (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

Jadi kelakuan manusia yang bersangkutan harus dilarang atau diancam dengan hukuman, maka oleh karenanya tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah merupakan suatu peristiwa pidana, sehubungan dengan hal ini terdapat dua gambaran, yaitu :

1. Teoritis.  
Suatu tindak pidana ialah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum) yang terjadi karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk mempertahankan tata hukum dan untuk menyelamatkan kesejahteraan umum, menurut gambaran teoritis ini, maka unsur-unsur tindak pidana, ialah :
  - a. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum;
  - b. Suatu kelakuan yang diadukan dan pelanggar bersalah;
  - c. Suatu kelakuan yang dapat dihukum.
2. Hukum Positif.  
Peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman, Van Hattum, membuat suatu definisi dan mengatakan bahwa suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum, kemudian Simon membuat definisi tentang tindak pidana ialah sebagai berikut : suatu perbuatan yang :
  - a. oleh hukum diancam dengan hukuman;

---

<sup>22)</sup> *Ibid.*, hlm.34



- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatan.

Moeljatno memberikan pengertian :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>23)</sup>

Pengertian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain, sehingga untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka digunakan perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit. Pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu, sedangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana Moeljatno menyatakan bahwa unsur atau elemen perbuatan tindak pidana adalah :<sup>24)</sup>

- a. kelakuan dan akibat (perbuatan);
  - b. hal-ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
  - c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
  - d. unsur melawan hukum yang obyektif;
  - e. unsur melawan hukum yang subyektif.
- ad.a. Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung

---

<sup>23)</sup> *Ibid.*, hlm.54

<sup>24)</sup> *Ibid.*, hlm.58.

kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

- ad.b. Hal ikhwal dibagi menjadi dua golongan yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pembuat, kadang-kadang dalam rumusan perbuatan dan mengenai diluar diri si pembuat, kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula, misalnya dalam Pasal 165 KUHP yaitu tentang kewajiban untuk melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan, orang yang tidak melapor baru melakukan perbuatan pidana apabila kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi, hal terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan.
- ad.c. Keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana, misalnya penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi apabila penganiayaannya itu menimbulkan luka berat ancaman pidana diperberat menjadi lima tahun penjara dan jika menyebabkan mati menjadi tujuh tahun (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP).
- ad.d. Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur diatas maka sifat pantang dilakukannya itu sudah tampak dengan wajar, sifat yang demikian itu sifat melawan hukumnya perbuatan tidak perlu dirumuskan lagi sebagai unsur tersendiri, misalnya dalam pasal 285 KUHP yaitu tentang perkosaan, ditentukan bahwa memaksa seseorang wanita dengan kekerasan untuk bersetubuh diluar perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dari rumusan tersebut telah nyata sifat melawan hukumnya perbuatan.
- ad.e. Sifat melawan hukum perbuatan adalah tidak terletak pada keadaan yang obyektif tetapi keadaan yang subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri misalnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lain tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Apabila niat hatinya itu baik misalnya barang tersebut untuk diberikan kepada pemiliknya maka perbuatan itu tidaklah dilarang karena bukan pencurian, sebaliknya kalau niat hatinya jelek yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum maka dilarang dan masuk ke dalam rumusan pencurian.

Terdapat jenis-jenis tindak pidana (delik) Di dalam hukum pidana, menurut Atang Ranoemihardja jenis-jenis tindak pidana (delik) tersebut adalah :<sup>25)</sup> kejahatan tindak pidana (delik) yang tercantum dalam Buku II Pasal 104 sampai dengan Pasal 448 KUHP, pelanggaran tindak pidana (delik) yang tercantum dalam Buku III Pasal 449 sampai dengan Pasal 569 KUHP.

1. Delik formal  
ialah delik yang selesai setelah perbuatan itu dilakukan dan terhadap perbuatan tersebut diancam dengan hukuman, adapun ada tidaknya 'akibat' dari perbuatan itu tidak menjadi soal.
2. Delik materil  
ialah delik yang selesai setelah timbul akibat dari perbuatan yang bersangkutan.
3. Delik Komisionis  
Melakukan pelanggaran atau berbuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana.
4. Delik omisionis  
Tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang hukum pidana, delik omisionis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :
  - a. Delik omisionis yang sungguh-sungguh yaitu tindakan tidak membuat sesuatu yang oleh undang-undang pidana di perintah, sedangkan khusus tindakan tidak membuat itu diancam dengan hukuman, delik ini selalu delik formal.
  - b. Delik omisionis yang tidak sungguh-sungguh yang terjadi apabila akibat dari perbuatan yang bersangkutan, yang tidak dikehendaki oleh suatu undang-undang pidana disebabkan oleh karena tidak berbuat (atau juga disebabkan oleh karena berbuat) misalnya karena mengadakan suatu kecelakaan kereta api (Pasal 194 KUHP) karena tidak mengubah wessel rel yang bersangkutan, membunuh (Pasal 338 KUHP) karena tidak memberikan makanan kepada korban.
5. Delik yang tersendiri  
Dalam delik ini terdapat gabungan perbuatan yang dapat dihukum yang terdiri dari :
  - a. *Concursus Idealis*  
Dalam hal ini meliputi semua perkara pidana yang terjadi karena dengan dilakukannya hanya satu perbuatan materil

---

<sup>25)</sup> Atang Ranoemihardja., dalam Mahrus Ali., *Op.Cit.*, hlm.83

saja (memukul, menusuk, menembak dan lain sebagainya), maka sebenarnya perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus, *concurus idealis* ini diatur dalam Pasal 63 KUHP.

b. *Concurus Realis*

Kasus ini terjadi dalam hal beberapa fakta yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan peristiwa pidana, dilakukan oleh satu orang dan diantara waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak ada putusan hukuman terhadap salah satu fakta tersebut. Vos berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 'perbuatan' dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP adalah setiap kompleks kejadian yang berdiri sendiri dan dapat dilihat oleh mata umum serta termasuk dalam satu ketentuan pidana. Dalam hal *concurus realis* KUHP mengenal tiga ukuran untuk menentukan beratnya hukuman, yaitu :

1. Sistem absorpsi yang diperberat.
2. Sistem kumulatif yang diperingan.
3. Sistem kumulatif.

Berhubung dengan adanya tiga ukuran untuk menentukan beratnya hukuman itu, maka dalam *concurus realis* diadakan perbedaan antara :

- a. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman-hukuman utama yang sejenis.
- b. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman-hukuman utama yang tidak sejenis.
- c. Dalam hal *concurus realis* diadakan perbedaan antara 'kejahatan' dan 'pelanggaran'. Ukuran untuk menetapkan beratnya hukuman dalam gabungan pelanggaran-pelanggaran ditentukan dalam Pasal 70 KUHP ayat (1) berbunyi : "Jika secara yang dimaksudkan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 ada gabungan antara pelanggaran dengan pelanggaran maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi", oleh hakim ditetapkan beberapa hukuman yaitu sebanyak dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan sehingga tepat sekali apabila hal ini dikatakan 'kumulasi' hukuman-hukuman.

6. Perbuatan terus-menerus

Yang dimaksud dengan perbuatan terus-menerus adalah beberapa perbuatan (tindak pidana) yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan (tindak pidana) yang diteruskan, mengenai perbuatan terus-menerus ini diatur dalam pasal 64 KUHP, *Memorie Van*

*Toelichting* menyebutkan 3 syarat untuk suatu perbuatan yang terus menerus, yaitu :

- a. Harus ada keputusan kehendak dari si pembuat yang melanggar peraturan pidana yang bersangkutan dan menjadi sumber semua delik yang dilakukan, akan tetapi ada kemungkinan bahwa untuk tiap-tiap delik masih diperlukan keputusan kehendak sendiri.
- b. Delik-delik ini harus sejenis.
- c. Waktu diantara dilakukannya tiap-tiap delik itu tidak boleh terlalu lama.
- d. Delik yang selesai seketika.

Yang dimaksud dengan delik yang selesai seketika adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau beberapa perbuatan tertentu yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang selesai dalam jangka waktu yang singkat, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dimana akibatnya juga selesai pada waktu mengambil benda milik orang lain tanpa persetujuannya, kemudian Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, akibatnya juga selesai pada waktu si korban menghembuskan nafasnya yang terakhir dan biasanya dalam waktu 24 jam dapat diketahui apakah korban akan meninggal dunia atau tidak, jadi dapat diketahui apakah terjadi pembunuhan atau percobaan pembunuhan saja.

8. Delik yang meneruskan keadaan terlarang.  
Dalam hal terjadi satu atau beberapa perbuatan yang juga meneruskan keadaan terlarang yang telah ada, contoh Pasal 221 KUHP.
9. Delik majemuk  
Delik ini disebut juga 'delik kebiasaan' yaitu si pembuat baru dapat di hukum setelah delik itu dilakukannya berturut-turut, contoh Pasal 296 – Pasal 481 KUHP.
10. Delik Tunggal  
Yaitu apabila satu kali saja delik itu dilakukan maka sudah cukup untuk menetapkan hukuman terhadap pembuatnya, contoh Pasal 362 KUHP.
11. Delik dengan kualifikasi.  
Delik ini adalah suatu bentuk istimewa dai delik dasar dan mengandung semua unsur delik dasar ditambah satu atau beberapa anasir lain yang menjadi alasan untuk memperberat hukuman terhadap si pembuat, contoh Pasal 362 KUHP adalah delik dasar, apabila ditambah dengan perbuatan-perbuatan misalnya membongkar, memecahkan kaca, memanjat dan lain sebagainya, maka delik dasar itu menjadi delik dengan kualifikasi.
12. Delik sengaja

Dalam delik ini disyaratkan adanya unsur 'sengaja', menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan 'sengaja' itu adalah sama dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*), tentang sifat sengaja itu ada dua teori, yaitu :

a. Teori kehendak

Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel yang menyatakan bahwa 'sengaja' adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, dengan kata lain perkataan 'sengaja' adalah apabila akibat dari suatu tindakan itu dikehendaki oleh si pembuat dan apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukannya.

b. Teori membayangkan

Teori ini dikemukakan oleh Frank yang menyatakan bahwa jika akibat dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu dan oleh karenanya tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan apa yang dibayangkan terlebih dahulu, maka dalam hal ini ada unsur sengaja.

13. Delik kealpaan

Ada beberapa istilah yang dipakai untuk menyatakan *culpa*, yaitu :

a. Kekhilapan.

b. Kelalaian.

c. Patut dapat menduga/menyangka.

d. Tidak hati-hati.

Unsur-unsur *culpa* menurut pendapat Vos, ialah :

a. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat dari kelakuannya;

b. Pembuat kurang hati-hati atau kurang mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan perbuatan/tindakannya.

Sedangkan menurut pendapat Van Hattum dalam *culpa* unsur menghendaki selalu tidak ada, unsur mengetahui juga sering tidak ada.

14. Delik jabatan

Yang dimaksud dengan delik jabatan adalah suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan/jabatan (kualifikasi) tertentu seperti pegawai negeri, anggota TNI, anggota POLRI dan lain sebagainya, dalam KUHP dimuat pada buku II Bab XXVIII Pasal 413 sampai dengan Pasal 435.

15. Delik aduan

Delik aduan adalah suatu delik yang hanya dapat dituntut apabila yang dirugikan mengajukan pengaduan contoh Pasal 284 KUHP, Pasal 287 KUHP, Pasal 332 KUHP, Dalam delik aduan dituntut tidaknya delik tersebut tergantung pada ada atau tidaknya 'persetujuan' dari yang dirugikan, tegasnya jaksa

hanya dapat menuntut sesudah diterima pengaduan dari yang dirugikan, jadi selama yang dirugikan belum mengajukan pengaduannya maka jaksa tidak dapat mengadakan penuntutan.

### 3. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Pengertian tindak pidana penggelapan menurut Sugandhi adalah:

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP hanya bedanya kalau dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada ditangannya si pelaku, sedang dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangannya si pelaku tidak dengan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.<sup>26)</sup>

Sedangkan M. Sudrajat Basar menyatakan bahwa :

Pada pokoknya, perbuatan penggelapan adalah si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang. Jadi tidak benar, apabila kebetulan suatu barang *de facto* dan di bawah kekuasaan si pelaku. Misalnya seekor kuda milik X masuk ke dalam pekarangan si Y dan bercampur dengan kuda-kuda milik si Y, maka kuda itu *de facto* ada di bawah kekuasaan si Y. Akan tetapi oleh karena tidak ada pelimpahan kepercayaan oleh X kepada Y, maka dalam hal ini tidak ada unsur 'di bawah kekuasaan' dari tindak pidana penggelapan. Lain halnya apabila si Y memperlakukan kuda itu sebagai miliknya, misalnya menggiring lalu mengikat kuda itu ke kandang kuda si Y. Maka perbuatan si Y termasuk ke dalam istilah 'pencurian', dan bukan 'penggelapan'. Untuk menggelapkan barang tidak perlu bahwa si pelaku *de facto* selalu dapat menguasai barang itu. Misalnya X disertai oleh Y untuk menyimpan suatu barang milik Y. Kemudian si X menyerahkan lagi barang itu kepada Z untuk disimpan. Pada saat itu si X *de facto* tidak menguasai barang itu, tetapi apabila X kemudian menyuruh si Z untuk menjual barang itu tanpa persetujuan si Y, maka si X tetap dianggap menguasai barang itu dan oleh karenanya dapat dikatakan telah menggelapkan barang.<sup>27)</sup>

---

<sup>26)</sup> Sugandhi, *KUHPidana beserta Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001, hlm. 390

<sup>27)</sup> M. Sudrajat Basar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 1986, hlm. 76

Unsur pokok dari penggelapan ialah bahwa barang yang digelapkan harus ada di bawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain daripada dengan melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku.

Perkataan menguasai secara melawan hukum di atas adalah secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya. Berbeda dengan kejahatan pencurian di mana unsur menguasai secara melawan hukum ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur subyektif dari kejahatan pencurian, maka di dalam kejahatan penggelapan ini unsur menguasai secara melawan hukum merupakan unsur obyektif atau dengan kata lain merupakan perbuatan yang dilarang. Lamintang berpendapat bahwa :

Berbeda dengan kejahatan pencurian di mana perbuatan 'menguasai secara melawan hukum' ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka di dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan 'menguasai secara melawan hukum' itu sendiri harus sudah selesai, sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri sudah selesai.<sup>28)</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 374 KUHP dinyatakan bahwa : penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Kejahatan menurut pasal ini dinamakan 'penggelapan berat', yang dapat dituntut menurut pasal ini, misalnya :

---

<sup>28)</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang., *Op.Cit.*, hlm.222



1. seseorang yang karena hubungan pekerjaannya, disertai menyimpan barang, kemudian digelapkan, misalnya hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau antara majikan dan buruhnya.
2. seseorang yang menyimpan barang itu karena jabatannya, misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucinya, tukang sepatu, tukang jam dan lain sebagainya yang menggelapkan barang yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
3. seseorang yang memegang barang itu karena mendapat upah uang, misalnya seorang karyawan kereta api yang membawakan barang dari seorang penumpang dengan mendapat upah uang, kemudian menggelapkan barang yang dibawanya itu.

Pasal 374 KUHP tidak berlaku bagi pegawai negeri yang menggelapkan :

1. uang kertas berharga yang disimpannya karena jabatannya. Pegawai negeri yang dengan sengaja menggelapkan uang atau kertas berharga yang disimpan karena jabatannya, dikenakan Pasal 415 KUHP.
2. barang bukti atau keterangan yang dipakai untuk kekuasaan yang berhak, yang disimpan karena jabatannya. Pegawai negeri yang menggelapkan barang-barang yang disebut disini, yang disimpan karena jabatannya, dikenakan Pasal 417 KUHP.

Menurut Lamintang :

Untuk dapat dianggap melakukan penggelapan dalam kedudukan 'penguasaan pribadi' tidak harus si pembuat mendapatkan upah, melainkan cukuplah penggelapan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan sesuatu tugas resmi yang diberikan kepadanya.<sup>29)</sup>

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Pasal tersebut isinya menyatakan bahwa : Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, dihukum

---

<sup>29)</sup> *Ibid.*, hlm. 223

dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

Dasar pokok dari tindak pidana penggelapan ialah bahwa si pelaku mengecewakan kepercayaan yang diberikan atau dapat dianggap diberikan kepadanya oleh pemilik barang. Selain dari pasal tersebut di atas pengaturan tindak pidana penggelapan juga diatur Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP yaitu mengatur tentang penggelapan khusus. Dalam ancaman penggelapan ini tergambar lebih jelas kepercayaan dilimpahkan kepada si pelaku, maka oleh karena itu maksimum hukumannya dipertinggi menjadi hukuman penjara 5 tahun (Pasal 374 KUHP) dan 6 tahun (Pasal 375 KUHP). Pasal 374 KUHP merumuskan tiga macam hubungan antara si pelaku dan yang mempercayakan barangnya, yaitu :

1. Hubungan buruh-majikan.  
Dalam hubungan buruh dan majikan, tidak perlu barangnya kepunyaan si majikan. Si pelaku sebagai buruh harus mengurus barang-barang atas perintah pengurus suatu perusahaan, dan barang-barang itu bukan milik perusahaan, melainkan milik para buruh lainnya.
2. Hubungan berdasar pekerjaan si pelaku sehari-hari.  
Dalam hubungan pekerjaan si pelaku sehari-hari, umpamanya seorang pemborong menggelapkan barang-barang milik pihak yang memberi pekerjaan pemborongan.
3. Hubungan di mana si pelaku mendapat upah untuk menyimpan barang.  
Penyimpanan barang dengan upah ialah penyimpanan motor (parkir) dari orang-orang yang nonton bioskop. Hubungan-hubungan tersebut sudah ada, sejak mulanya barang-barang yang bersangkutan dipercayakan kepada si pelaku. Apabila penggelapan barang dilakukan setelah hubungan-hubungan tersebut putus oleh karena suatu sebab, maka masih berlaku Pasal 374 KUHP.

Pasal 375 KUHP mengatur tentang penggelapan barang oleh si pelaku, terhadap penyimpanan barang yang terpaksa dilakukan, yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang ialah penitipan barang dari Pasal 1703 KUHPerdara, yaitu penitipan yang dipaksakan oleh suatu keadaan yang terjadinya tidak disangka terlebih dulu, seperti pada waktu banjir, kebakaran, gempa, kecelakaan di laut dan sebagainya. Selain itu juga hubungan antara wali/pengampu dengan yang diampu, antara *curator* dan *curandus*, antara seorang pengurus barang dan yang disuruh mengurus, antara seorang yang bertugas menjalankan suatu surat hibah-wasiat di satu pihak dan para ahli waris di lain pihak, antara pengurus lembaga-lembaga sosial atas barang-barang milik lembaga-lembaga.

Waktu yang menentukan ialah waktu barang-barangnya dititipkan harus pada waktu ada hubungan-hubungan tertentu itu. Untuk hal ini maksimum hukuman menjadi agak berat, oleh karena sangat keterlaluan, apabila orang-orang itu sampai hati menggelapkan barang-barang yang dipercayakan kepada mereka.

Pasal 376 KUHP adalah suatu *relatief klachtdelict*, seperti halnya dalam tindak pidana pencurian. maksudnya bahwa orang yang berhak mengadakan tuntutan atas tindak pidana penggelapan barang adalah orang yang dirugikan. Jadi bukan orang yang menyerahkan barangnya kepada yang menggelapkan. Umpamanya dalam pengurusan barang oleh buruh atas perintah majikannya, dan barang-barang itu milik para buruh lainnya, maka para buruh lain inilah yang harus mengadu. Kepada pelaku

tindak pidana penggelapan barang dapat dikenakan hukuman tambahan seperti tersebut dalam Pasal 35 KUHP nomor 1 sampai dengan nomor 4, sama halnya dengan pencurian. Apabila si pelaku melakukan kejahatan ini dalam menjalankan pekerjaannya (*beroep*), maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) KUHP dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu, (Pasal 377 KUHP).

Pasal 373 KUHP mengatur tentang penggelapan ringan dengan tambahan, bahwa barang yang digelapkan bukan berupa ternak. Pasal 415 KUHP mengatur tentang tindak pidana penggelapan barang oleh pegawai negeri. Penggelapan oleh pegawai negeri ini ditempatkan dalam Titel XXVIII Buku II tentang Kejahatan-kejahatan Jabatan. Istilah menggelapkan ini juga dipakai dalam Pasal 417 KUHP. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dari Pasal 415 KUHP tidak dapat dianggap sebagai suatu pengkhususan dari tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP, akan tetapi sebagai tindak pidana yang bersifat tersendiri.

Di dalam Pasal 417 KUHP dipergunakan istilah menggelapkan seperti di dalam Pasal 415 KUHP. Jadi jelas bahwa dalam Pasal 417 KUHP maksudnya perbuatan menggelapkan terhadap surat-surat dinas atau barang-barang bukti, berarti di samping menghancurkan, merusak atau membikin barang-barang itu tidak dapat dipakai lagi. Istilah menggelapkan di sini berarti membikin gelap atau menghilangkan. Jadi bukan berarti semata-mata memiliki dalam arti memanfaatkan. Seorang pegawai negeri

yang memegang uang dari jabatannya, dapat lebih mudah dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 415 KUHP daripada terhadap seseorang yang bukan pegawai negeri berdasarkan Pasal 372 KUHP. Jadi kesimpulannya : seorang pegawai negeri dianggap sebagai menghilangkan uang itu, apabila pegawai negeri itu mempergunakan uang itu untuk tujuan lain daripada yang ditentukan oleh dinasnya, meskipun sama sekali tidak memasukkan uang tersebut ke dalam sakunya sendiri. Tetapi ada kalanya seorang pegawai negeri mengalami keadaan gawat (*noodtoestand*), umpamanya pada suatu ketika kebutuhan dinas tertentu benar-benar harus dipenuhi, sedangkan persediaan uang untuk tujuan tersebut sudah habis, akan tetapi pada waktu itu sebetulnya masih ada uang untuk tujuan yang lain yang belum mendesak (*urgent*). Dalam hal ini dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang merupakan suatu kekecualian yang dapat dianggap ada alasan berdasarkan hukum tidak tertulis, yang menghilangkan sifat melanggar hukum dari perbuatan pegawai negeri itu. Alasan tersebut mirip dengan keadaan memaksa (*overmacht*) dari Pasal 48 KUHP, walaupun berdasarkan peraturan mutlak melarang mempergunakan uang dinas untuk keperluan lain daripada yang ditentukan semula pembebasan tugas ini memang wajar berhubungan dengan prinsip disipliner dari seorang pegawai negeri.

#### **4. Pengertian Tindak Pidana Percobaan**

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku kesatu tentang

Aturan Umum, Bab 1V pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP menegaskan bahwa :

- (1). Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2). Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- (3). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka bagi percobaan dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4). Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan yang telah diselesaikan.

Pasal 54 KUHP menegaskan bahwa percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dipidana. Kedua pasal tersebut tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan (*poging*). Jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu sudah dimulai tetapi tidak selesai.

Pasal 53 KUHP hanya menentukan kapan percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Percobaan seperti yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini menentukan, bahwa yang dapat dipidana adalah seseorang yang melakukan percobaan suatu delik kejahatan, sedangkan percobaan terhadap delik pelanggaran tidak

dipidana, hanya saja percobaan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana khusus dapat juga dihukum.

### **5. Pengertian Perseroan Terbatas**

Kata "Perseroan" dalam pengertian umum adalah Perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan "Perseroan Terbatas" adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.

Berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tidak ditemukan secara tegas di dalam pasal-pasal nya dengan klasifikasi yang bagaimana sehingga suatu badan usaha itu dapat dikategorikan sebagai perseroan terbatas. Ketentuan pasal tersebut hanya menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah merupakan badan hukum. Untuk mendapat status badan hukum ini pun masih harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan, perseroan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2007. Dalam undang-undang ini telah diakomodasikan berbagai ketentuan mengenai Perseroan

Terbatas, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat perseroan, di dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta pelaksanaannya. Bentuk Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk usaha yang paling banyak dipergunakan di dunia usaha, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari untung atau laba.

#### **6. Pengertian Delik Jabatan**

Kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 KUHP. Disebut kejahatan jabatan karena yang menjadi subyek perbuatan pidana kejahatan adalah pejabat. Pasal 11 KUHP, mengancam pejabat yang menerima hadiah atau janji sehubungan dengan jabatannya. Kejahatan jabatan merupakan tanggapan dari kejahatan terhadap penguasa umum yang tersebut dalam Bab VIII Buku Kesatu KUHP. Jika dalam kejahatan jabatan si pejabat merupakan subjek atau pelaku delik, maka untuk kejahatan terhadap penguasa umum si pejabat menjadi obyek/sasaran delik.



Pasal 10 KUHP mengancam pejabat yang menerima hadiah atau janji untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya. Sedangkan Pasal 11 KUHP mengancam seseorang yang memberikan hadiah atau janji untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Pasal 9 KUHP mengancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lam 5 tahun, seorang pejabat yang dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

## **7. Penjatuhan Pidana Percobaan**

Pidana bersyarat sering disebut dengan putusan percobaan, yaitu menjatuhkan pidana kepada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ternyata terpidana sebelum habis masa percobaan melakukan tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan oleh hakim. Jadi putusan pidana tetap ada hanya pelaksana pidana itu saja yang ditangguhkan.<sup>30)</sup>

Sedangkan Muladi memberikan pengertian dari pidana percobaan adalah :

Suatu pidana dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bila mana dalam masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.<sup>31)</sup>

---

<sup>30)</sup> Jan Remmelink., *Op.Cit.*, hlm.40

<sup>31)</sup> Muladi., *Op.Cit.*, hlm.195

Maksud dari vonis pidana percobaan itu untuk memberikan kesempatan kepada terpidana supaya dalam masa percobaan itu ia dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana atau melanggar perjanjian yang telah diadakan, dengan harapan apabila berhasil hukuman yang telah dijatuhkan kepada terpidana itu tidak perlu dijalani selama-lamanya.

Hakim mempunyai wewenang untuk dapat menjatuhkan pidana bersyarat itu dalam hal terpidana melakukan suatu tindak pidana dan oleh hakim dijatuhi pidana yang berupa pidana penjara yang selama-lamanya satu tahun atau pidana kurungan yang bukan pengganti denda. Mengenai ketentuan ini Roeslan Saleh berpendapat :

Menurut Undang-undang dapat disimpulkan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan pada pidana penjara hanyalah apabila hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Jadi yang menentukannya bukanlah pidana yang diancam atas delik yang dilakukan, tetapi pidana yang dijatuhkan kepada si terdakwa. Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan itu terlalu berat, maka sebenarnya pidana bersyarat itu tidak mungkin.<sup>32)</sup>

Mengenai pidana kurungan tidak diadakan seperti halnya pidana penjara, hal ini memang tidak perlu, karena batas pidana kurungan adalah satu tahun, sedangkan untuk pidana denda dimungkinkan bersyarat jika benar-benar menurut keyakinan hakim pembayaran denda itu betul-betul dirasakan berat oleh terpidana.

---

<sup>32)</sup> Roeslan Saleh., dalam Muladi dan Barda Nawawi A., *Op.Cit.*, hlm.34

KUHP merupakan buah hasil dari aliran klasik, yang berpijak pada tiga tiang yakni .<sup>33)</sup>

1. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa setiap penuntut umum wajib menuntut setiap perkara.
2. Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
3. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringan perbuatan yang dilakukan.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur pidana percobaan di dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP itu telah ditambahkan ke dalam KUHP dengan *staatsblad* tahun 1926 nomor 251 *jo.* Nomor 486 dan mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 januari 1927. Pidana percobaan itu telah dua belas tahun lebih dimasukan ke dalam *Wetboek Van strafrecht* di negeri belanda, yakni dengan *staatsblad* tahun 1915 nomor 427.<sup>34)</sup> Di dalam rencana undang-undang, yang kemudian telah menjadi undang-undang tanggal 12 Juni 1915, *staatsblad* tahun 1915 Nomor 427 termasuk di atas, para perencananya telah menggunakan perkataan *voorwaardelijke strafopschorting* yang kemudian telah dipakai di dalam undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen.<sup>35)</sup>

Pasal pertama yang mengatur pidana percobaan di dalam KUHP itu adalah Pasal 14a KUHP yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

- (1). Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula

---

<sup>33)</sup> Muladi., *Op.Cit.*, hlm.62

<sup>34)</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang., *Op.Cit.*, hlm.336

<sup>35)</sup> *Ibid.*, hlm.365

- dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah diatas habis atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
- (2). Kecuali dalam perkara pendapatan (penghasilan) dan gadai negara, maka hakim mempunyai kuasa itu juga, apabila dijatuhkan pidana denda, tetapi hanya jika ternyata kepadanya, bahwa bayaran denda itu atau rampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan besar bagi orang yang dipidana itu.
  - (3). Apabila hukum tidak menentukan lain, maka perintah tentang pidana pokok, mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan.
  - (4). Perintah itu hanya diberikan, kalau sesudah pemeriksaan hakim yakin, bahwa dapat dilakukan pengawaan yang cukup atas hal yang menetapi syarat umum, yaitu bahwa orang yang dipidana tidak akan melakukan tindak pidana dan atas hal menetapi syarat khusus, jika sekiranya diadakan syarat itu.
  - (5). Dalam putusan yang memberi perintah yang tersebut dalam ayat pertama itu, diterangkan juga sebab-sebabnya atau hal ihwal yang menjadi alasan putusan itu.

Pasal 14a KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancam atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

Sejak di canangkanya sistem pemasyarakatan sebagai program pembinaan bagi narapidana tahun 1964, pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman terus berupaya melalui kebijaksanaannya untuk mewujudkan hal tersebut karena sistem yang satu ini memandang narapidana disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk social sehingga di nilai sangat cocok untuk diterapkan di Negara Hukum Indonesia.

Inti yang terkandung dalam sistem permasyarakatan ini yakni dengan dijatuhkannya pidana kepada seseorang, tujuan dari pemidanaan dapat tercapai disamping itu terdapat suatu kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pendidikan kepada si terpidana selama menjalani masa pidananya, sehingga diharapkan ia mempunyai bekal dan kemampuan fisik maupun mental yang cukup untuk hidup kembali ditengah-tengah masyarakat setelah si terpidana tersebut selesai menjalani pidananya.

Sistem pemasyarakatan ini pada tahap pertama difokuskan sebagai program pembinaan kepada terpidana yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan karena dijatuhi pidana pencabutan kemerdekaan. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pidana yang satu ini mengandung banyak sekali kelemahan baik terhadap terpidana itu sendiri, maupun bagi masyarakat, sehingga perlu untuk dicarikan alternatif-alternatif yang sekiranya mampu untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan itu tanpa mengurangi arti dan tujuan dari pemberian pidana

tersebut. Oleh karena itu penerapan pidana bersyarat harus diarahkan pada manfaat-manfaat sebagai berikut :<sup>36)</sup>

- a. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan pada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut.
- b. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan prestasi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dan masyarakat secara normal.
- c. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang sering kali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat.
- d. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdayaguna.
- e. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang hidupnya tergantung kepada si pelaku tindak pidana.
- f. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Syarat atau perjanjian terdiri dari syarat umum yakni terpidana tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat dipidana dalam jangka waktu yang tertentu (selama dalam masa percobaan). Jadi apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat, maka kepada terpidana harus diberikan syarat umum yang harus dipenuhi.

Arti sosial yang merupakan segi positif dari lembaga pidana bersyarat terletak pada syarat-syarat khusus yang berupa penggantian sebagian atau seluruh kerugian sebab akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku atau dapat juga dalam bentuk lain menurut

---

<sup>36)</sup> *Ibid*

kebijaksanaan hakim asalkan mengenai tingkah laku dari terpidana, dengan catatan syarat-syarat tersebut tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik bagi si terpidana. Manfaat lain dari syarat yang bersifat khusus ini terutama penggantian kerugian ini ternyata dapat mendukung eksistensi dari lembaga pidana bersyarat itu sebagai suatu pidana.<sup>37)</sup>

Sangat disadari bahwa masalah pidana adalah masalah yang sangat pribadi bagi seorang hakim, tetapi bagaimanapun usaha-usaha yang berusaha menyuguhkan bahkan masukan berkenaan dengan pidana bersyarat masih dipandang penting. Usaha pendayagunaan pidana bersyarat ini sangat penting, sehubungan dengan variabel hukum pidana yang berprikemanusiaan, yaitu hukum pidana yang bercirikan mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga orang yang melakukan perbuatan tindak pidana. Namun pada prakteknya pidana bersyarat dewasa ini tidak seperti didalam teori, penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana sering kali menuai protes baik oleh masyarakat menganggap penjatuhan pidana bersyarat sama saja dengan hakim memberikan putusan bebas, karena terpidana berkeliaran.

Menurut teori, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan oleh yang melaksanakan eksekusi yaitu seorang jaksa. Namun dalam prakteknya pengawasan oleh jaksa ini tidak berjalan semestinya.

---

<sup>37)</sup> Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Cetakan 1, Averroes Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 3

Seakan-akan pengawasan hanya bersifat formalis belaka. Dalam organisasi kejaksaan negeri sendiri tidak ada bagian yang khusus menangani pidana bersyarat yang sangat penting ini. Setelah perjanjian antara terpidana dan jaksa seakan-akan masalah telah selesai.<sup>38)</sup>

Jika peradilan kehilangan kewibawaan dan putusannya tidak lagi dihormati, maka tidak ada seorangpun yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang merusak tatanan social. Peradilan adalah klep keamanan, tanpa hal itu tidak ada masyarakat demokratis yang dapat bertahan hidup. Oleh karena itu salah satu cara menjaga kewibawaan hukum adalah dengan melaksanakan hukum secara adil, supaya hukum dipercaya dan dihormati dalam masyarakat.

## **8. Tujuan Pidanaan**

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pidana diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>39)</sup>

---

<sup>38)</sup> *Ibid.*, hlm.6

<sup>39)</sup> J.M. Van Bemmelen., dalam Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2



Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :<sup>40)</sup>

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya

---

<sup>40)</sup> Tirtamidjaja., dalam Leden Marpaung., *Ibid.*, hlm.4

kejahatan serupa. Pemberian pidana atau ppidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :<sup>41)</sup>

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu ppidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa tujuan dari kebijakan ppidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi ppidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang ppidanaan yang ada.<sup>42)</sup>

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori ppidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

1. *Absolute* atau *vergeldings* theorieen (*vergeldings*/imbalan). Aliran ini mengajarkan dasar daripada ppidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergeldings*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

---

<sup>41)</sup> *Ibid*

<sup>42)</sup> *Ibid.*, hlm.9

2. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *vergeltings*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (*nut van de straf*)

3. *Vereningings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.<sup>43)</sup>

Proses pengambilan keputusan diawali dengan pernyataan hakim bahwa pemeriksaan sidang pengadilan dinyatakan sudah cukup atau selesai. Untuk itu penuntut umum dipersilahkan mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh penuntut umum dan begitu seterusnya. Dalam putusan pidana oleh hakim merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan negeri. Bentuk putusan lain misalnya putusan bebas Pasal 191 ayat (91) KUHP dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum Pasal 191 ayat (2) KUHP. Putusan pidana terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin terdakwa bersalah melakukan.

---

<sup>43)</sup> Satochid Kartanegara., *Op.Cit.*, hlm.56

Dasar pemidanaan dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana termaktub dalam dakwaan penuntut umum, pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah.

Faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 58 KUHP, bahwa penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan yaitu :

1. Kesalahan pembuat tindak pidana.
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap batin pembuat tindak pidana.
5. Pengaruh batin terhadap masa depan pembuat tindak pidana
6. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Bagian dari stelsel pidananya tercantum dalam KUHP, karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak akan ada artinya. Pidana merupakan bagian mutlak dari hukum pidana, karena pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yakni syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri. Dalam Pasal 10 KUHP menyebutkan, pidana terdiri dari :

- a. Pidana pokok :
  1. pidana mati;
  2. pidana penjara;
  3. pidana kurungan;
  4. pidana denda;

5. pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan :
  1. pencabutan hak-hak tertentu;
  2. perampasan barang-barang tertentu;
  3. pengumuman putusan hakim.